



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T/200/RM.02.02/0172.2022/I/2024 24 Januari 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Mediasi penyelesaian Laporan Masyarakat

Yth.

1. Bupati Raja Ampat
di Waisai, Kabupaten Raja Ampat
2. Pelapor (Sdr. Yaridul Addad Fanolong/Sdr. Ahmad Ridha Hanafi)
di Kota Sorong

Bersama ini kami sampaikan bahwa Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring sedang menangani Laporan Masyarakat mengenai belum dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 55/Pdt.G/2021/PN Son dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Atas Laporan tersebut, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pelapor.

Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat persoalan yang dilaporkan oleh Pelapor belum memperoleh kepastian penyelesaian, Ombudsman RI sesuai kewenangannya perlu melakukan mediasi terkait langkah penyelesaian dan pelaksanaan putusan pengadilan melalui mediasi secara daring (*Zoom Meeting*) pada:

hari, tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
waktu : 08.30 WIB/10.30 WIT – selesai
Zoom : *Meeting ID: 830 3309 8083 / Passcode: 387175*

Demi pelayanan publik yang lebih baik, kami berharap Bupati Raja Ampat atau yang berkompeten mewakili dan Pihak Pelapor agar menghadiri pertemuan mediasi tersebut, sebagai upaya bersama untuk memperoleh solusi penyelesaian. Dalam hal dibutuhkan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI melalui nomor telepon/*Whatsapp* 0811-924-3737 atau surel tim.resolusi@ombudsman.go.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

#

Mokhammad Najih

Tembusan:

1. Gubernur Papua Barat, di Manokwari
2. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, di Manokwari